

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Surat keterangan telah menjalankan penelitian diberikan kepada Mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Kadek Gita Ayu Devaki
NIM : 17.C1.0092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Denpasar Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Bali (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar)

Dengan ini menyatakan bahwa benar mahasiswa/i tersebut telah selesai melakukan penelitian di Winery Isola Wines, Tajun, Kubutambahan, Buleleng, Bali pada tanggal 22 Desember 2021

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 22 Desember 2021

Isola Wines

Anak Agung Putra Sumarshana Willys

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : HM.03.04.17A.17A5.01.22.16


Surat keterangan telah menjalankan penelitian diberikan kepada Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Kadek Gita Ayu Devaki
NIM : 17.C1.0092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Denpasar Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Bali (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar)

Dengan ini menyatakan bahwa benar mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Denpasar, Jalan Cut Nyak Dien Nomor 5, Denpasar.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Denpasar, 10 Januari 2022
Kepala Balai Besar POM di Denpasar



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt



CV. DUKUH LESTARI

DUSUN DUKUH DESA SIBETAN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN
KARANGASEM PROPINSI BALI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Surat keterangan telah menjalankan penelitian diberikan kepada Mahasiswa/i di bawah ini:


Nama : Kadek Gita Ayu Devaki
NIM : 17.C1.0092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM)
Denpasar Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Bali (Studi Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan Denpasar)

Dengan ini menyatakan bahwa memang benar mahasiswa/i tersebut telah selesai
melakukan penelitian di **Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol CV. Dukuh lestari** ,
Dusun Dukuh, Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, Bali pada tanggal
22 Desember sampai 25 Desember 2021.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Karangasem, 25 Desember 2021

DIREKTUR
CV. DUKUH LESTARI


[I NENGAH SUPARTA, SH]

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Surat keterangan telah menjalankan penelitian diberikan kepada Mahasiswa/i di bawah ini:


Nama : Kadek Gita Ayu Devaki
NIM : 17.C1.0092
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Denpasar Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Bali (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar)

Dengan ini menyatakan bahwa benar mahasiswa/i tersebut telah selesai melakukan penelitian di Koperasi Pemasaran Bali Gunung Agung, Karangasem pada tanggal 22 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Singaraja, 22 Februari 2022

Koperasi Pemasaran Bali Gunung Agung



Ida Bagus Ketut Pujayasa

JAWABAN PERTANYAAN
KADEK GITA AYU DEVAKI,
MAHASISWA ILMU HUKUM, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG

“PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MINUMAN BERALKOHOL DI BALI (STUDI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, DENPASAR)”


1. Peran BPOM dalam mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol:
 - Melakukan pengawasan ke sarana produksi untuk mengecek kesesuaian penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)
 - Melakukan pengawasan ke sarana distribusi untuk mengecek cara distribusi/retail pangan yang baik,
 - melakukan sampling produk minuman beralkohol yang beredar untuk dilakukan pengujian dalam rangka penjaminan mutu dan keamanannya.
2. Prosedur pengawasan peredaran minuman beralkohol:
 - pengawasan peredaran minuman beralkohol termasuk dalam pengawasan sarana distribusi makanan, yang telah dituangkan dalam SOP BPOM. Dari menetapkan target pengawasan, melakukan pengawasan ke sarana distribusi, sampling dan pengujian produk (dicek label/penandaannya, apakah telah sesuai dengan yang disetujui BPOM termasuk izin edarnya, dan kandungan Etanolnya).
3. Sub-sistem Pengawasan Produsen:
 - pengawasan ke produsen/sarana produksi untuk mengecek kesesuaian penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).
4. Sidak dilakukan sesuai target perencanaan yang telah ditetapkan di awal tahun, berdasarkan kajian risiko.
5. Apakah sudah pernah ditemukan kasus minuman beralkohol tanpa izin edar? Pernah.
6. Penanganan BPOM terhadap minuman beralkohol tanpa izin edar: melakukan pengamanan di tempat, mengecek sumber pengadaannya, selanjutnya menyaksikan pemusnahan produknya.
7. Hambatan dalam pengawasan minuman beralkohol:
 - Di Bali beredar produk minuman beralkohol yang digunakan untuk keperluan upacara
 - Pemahaman masyarakat terhadap Pergub No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola minuman beralkohol masih kurang.
 - Pengawasan minuman beralkohol TIE/Tanpa Izin Edar (Arak, dll) tidak bisa dilaksanakan oleh BPOM sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan lintas sector terkait.
8. Ada koordinasi antara BPOM dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan.
9. Sanksi kepada pelaku usaha yang ditemukan menjual minuman beralkohol tanpa izin edar:
 - Sanksi administratif berupa Surat Peringatan Keras kepada pelaku usaha, yang memuat peringatan dan perintah untuk:
 - o Tidak mengedarkan pangan olahan (minuman beralkohol) Tanpa Izin Edar (TIE);
 - o Membuat Surat “Pernyataan” di atas materai 6000 yang menyatakan bahwa “Tidak akan mengedarkan pangan olahan TIE
 - Apabila terdapat bukti yang cukup, Kepala UPT BPOM dapat melimpahkan berkas pelanggaran untuk dilakukan Tindakan Pro Justitia oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


- Surat yang diterbitkan oleh Kepala UPT BPOM ditembuskan kepada Direktur dan instansi terkait.
- 10. Prosedur sanksinya, sama dengan poin 9.
- 11. Mekanisme sanksinya, sama dengan poin 9.
- 12. Cara BBPOM melakukan pemusnahan minuman beralkohol tanpa izin edar: yang melakukan pemusnahan adalah pemilik produk, petugas BBPOM hanya menyaksikan saja dan dituangkan dalam Berita Acara pemusnahan.
- 13. Untuk menampung aduan masyarakat BPOM memiliki unit layanan pengaduan konsumen yang bisa disampaikan secara langsung ke kantor, disampaikan melalui telepon, fax, email, whatsapp; yang akan ditindaklanjuti sesuai time line yang telah ditentukan.
- 14. Saran/usulan bagi pelaku usaha minuman beralkohol berhubungan dengan pengawasan minuman: supaya dalam melakukan produksi minuman beralkohol mengikuti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan mengedarkan produknya setelah memiliki izin edar dari BPOM.
- 15. Saran/usulan bagi masyarakat sebagai konsumen minuman beralkohol: Sebelum mengkonsumsi produk Makanan termasuk minuman beralkohol supaya melakukan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa).

Nama : Ni Made Anggasari, S.Si., Apt.
Alamat : BBPOM Di Denpasar Jl. Cut Nya Dien No. 5 Denpasar
Jabatan : Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya

Mengetahui,
Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan

Denpasar, 5 Januari 2022


Drs. Desak Ketut Andika Andayani, Apt.


Ni Made Anggasari, S.Si., Apt.

Daftar Pertanyaan untuk Usaha/Industri

Nama : I Nengah Suparta, SH

Alamat : Dusun Dukuh Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali

Jabatan : Direktur Utama

1. Berapa banyak produk minuman beralkohol yang Responden punya sudah memiliki ijin edar? Jawab. 13 produk

2. Bagaimana prosedur perijinan untuk mengedarkan produk minuman beralkohol?

Jawab. Dari Pabrik keluar dengan ijin edar dari Badan POM ke distributor dgn dokumen CK 5, dari distributor keluar ke Tempat Penjualan Eceran [TPE] dengan dokumen CK 6 kemudian dijual kekonsumen di restaurant, discotic, Klub Malam Swalayan yg memiliki ijin penjualan minuman beralkohol

3. Siapa yang bertugas untuk mengurus perijinannya?

Jawab. Yang mengurus perijinan Direktur.

4. Apa dan bagaimana tugasnya?

Jawab. Mempersiapkan semua dokumen persyaratannya kemudian menandatangani dan mengajukan ke intansi terkait.

5. Apa klasifikasi penting dalam pemberian ijin edar terhadap minuman fermentasi khas Bali?

Jawab. Sesuai Pergub No 1 Tahun 2020 yaitu produk minuman beralkohol hasil pertanian dan perkebunan bali { Kearipan Lokal }

6. Bagaimana prosedur pengecekan produk sebelum beredar?

Jawab. Produk sebelum beredar di dilegalisir dan distandarisasi di pebrik yg memiliki ijin produksi serta sudah lolos uji lab setiap minuman yg diproduksi.

7. Bagaimana prosedur pengecekan produk setelah beredar?

Jawab. Setelah produk beredar di cek oleh Distributor atau Sub Distributor di masing masing TPE jika di TPE minuman cacad kemasan atau kedaluwarsa maka produk tersebut retur kembali ke pabrik untuk dimusnahkan dihadapan petugas Bea Cukai

8. Apakah ada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah terkait? Siapa saja?

Jawab. Selalu ada pengawasan dan pembinaan dari Badan POM, Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koprasi dan UMKM, Dinas Perijinan, , Satpol PP, Kepolisian dan intansi terkait lainnya.

9. Pengawasannya meliputi apa saja? Apa yang dilakukan? (sidak, dsb)

Jawab. Pengawasan produksi, santinasi lingkungan sanitasi pekerja atau karyawan, peredaran, dokumen ijin, dokumen dan pelaporan, serta sidak dari intansi yang berwenang.

10. Apakah BPOM melakukan survey secara langsung kepada industri/usaha Responden?

Jawab. Ya.

11. Bagaimana jika ditemukan produk minuman beralkohol yang memiliki merek sama dengan produk anda tapi tidak memiliki label?

Jawab. Kalau produk kami yang telah memiliki hak paten dan telah memiliki MD, memalsukan produk kami serta tidak berlabel kami menganggap itu illegal dan kami bisa tuntutan

12. Bagaimana perlakuannya terhadap hal tersebut.

Jawab. Kami serahkan kepada pihak berwenang sesuai prosudur hukum yang berlaku.

13. Apakah anda mengetahui sanksi apa saja yang diberikan jika melakukan pelanggaran? (menjual produk tanpa ijin edar, kadaluarsa, dsb)

Jawab. Didenda dan kurungan penjara sesuai undang-undang yang berlaku

14. Apakah anda mengetahui tentang resiko dan tanggung jawab hukumnya? Apa saja?

Jawab. Mengetahui resiko produk kami yang kedaluwarsa tetap diedarkan,, Ijin edar dicabut bahkan bisa sampai pabrik ditutup serta ijin-ijin dicabut oleh instansi yang berwenang.

15. Apakah ada hambatan yang dialami dalam melakukan pengajuan ijin edar kepada BPOM?

Jawab. Tidak ada.







PAPER NAME

**Berkas Tugas Akhir Kadek Gita - 17.C1.0
092.docx**

WORD COUNT

19563 Words

CHARACTER COUNT

127864 Characters

PAGE COUNT

83 Pages

FILE SIZE

138.5KB

SUBMISSION DATE

Oct 7, 2022 10:50 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 7, 2022 10:54 AM GMT+7

● **18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 10% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

Summary